



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI UTARA:

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian kebutuhan guna menunjang pelaksanaan program dan kegiatan pada DPA Dinas Pendidikan Nasional, Balai Pengembangan Kegiatan Belajar, Balai Kesehatan Mata Masyarakat, Rumah Sakit Umum Daerah Noongan, Rumah Sakit Jiwa Prov. Dr. V.L. Ratumbusang, Dinas Pekerjaan Umum, UPTD Wilayah I Dinas Pekerjaan Umum, UPT Balai Pengujian Mutu Konstruksi, UPT Balai Peralatan dan Perbekalan, UPT Air Minum, Badan Perencanaan Pembangunan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Satuan Polisi Pamong Praja, Biro Pembangunan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Pendapatan Daerah, UPT Tomohon Dinas Pendapatan Daerah, UPT Bolaang Mongondow Dinas Pendapatan Daerah, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Badan Penghubung Provinsi Sulut di Jakarta, Sekretariat Dewan Pengurus Korpri, Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kehutanan, UPT Balai Perbenihan dan Persuteraan Alam, Dinas Energi dan sumber Daya Mineral, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, UPT Balai Pengujian dan Sertifikasi Hasil Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, UPT Balai Pameran Hasil Produksi Industri dan Perdagangan, Balai Pengawasan Mutu

Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2015;

- b. bahwa rincian Dana Alokasi Khusus Tambahan Tahun Anggaran 2015 untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Bidang Transportasi Sub Bidang Infrastruktur Jalan sebesar Rp. 9.852.900.000,- telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015
- c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pergeseran Anggaran dan Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2015 perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 12. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2015;
18. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2015.

- Memperhatikan:**
1. Ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Ketentuan Angka 11 Hal-hal Khusus Lainnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015
 3. Surat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 160/DPRD/349/2015 Tanggal 8 Mei 2015 Tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran Tahun Anggaran 2015
 4. Lampiran XVII, rincian dana alokasi khusus tambahan pendukung program prioritas kabinet kerja (p3k2) dan rincian dana alokasi khusus tambahan usulan daerah yang disetujui DPR RI menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 1 Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 diubah sebagaimana yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. PENDAPATAN

Semula	Rp. 2.557.555.499.000,-
Bertambah	Rp. <u>9.852.900.000,-</u>
Menjadi	Rp. 2.567.408.399.000,-

b. Dana Perimbangan

Semula	Rp. 1.191.740.699.000,-
Bertambah	Rp. <u>9.852.900.000,-</u>
Menjadi	Rp. 1.201.593.599.000,-

3. Dana Alokasi Khusus

Semula	Rp. 66.891.890.000,00
Bertambah	Rp. <u>9.852.900.000,00</u>
Menjadi	Rp. 76.744.790.000,00

2. BELANJA

Semula	Rp. 2.641.789.104.310,-
Bertambah	Rp. <u>9.852.900.000,-</u>
Menjadi	Rp. 2.651.642.004.310,-

b. Belanja Langsung

Semula	Rp. 1.179.645.512.623,-
Bertambah	Rp. <u>9.852.900.000,-</u>
Menjadi	Rp. 1.189.498.412.623,-

1. Belanja Pegawai

Semula	Rp. 31.491.725.550,00
Bergeser	Rp. <u>(2.189.639.300,00)</u>
Jumlah Setelah Pergeseran	Rp. 29.302.086.250,00

2. Belanja Barang dan Jasa
Semula Rp. 496.724.605.160,00
Bergeser Rp. 9.097.145.200,00
Jumlah Setelah Pergeseran Rp. 505.821.750.360,00


3. Belanja Modal
Semula Rp. 651.429.181.913,00
Bergeser Rp. (6.907.505.900,00)
Jumlah Setelah Pergeseran Rp. 644.521.676.013,00
DAK Tambahan Rp. 9.852.900.000,00
Jumlah Setelah DAK Tambahan Rp. 654.374.576.013,00

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 18 Mei 2015

GUBERNUR SULAWESI UTARA



S. H. SARUNDAJANG